



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksakan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan petetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ZULKHIFLI HARAHAAP, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 127102100760001, Agama Islam Tempat / Tanggal Lahir, Tapanuli Selatan, 10 Juli 1961, Eks Karyawan PT. Das Arta Agung, Jenis kelamin Laki – laki, Alamat di Jalan Sunggal KP Tempel LK XII, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Kuasa Hukumnya **WAHYU INDRA, S.H** dan **EDI SUHENDRO, S.H**, Para Advokat – Konsultan Hukum pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultan Hukum (LBH & KH) RUMPUN MELATI** yang beralamat di Jalan Cendrawasi Nomor 30 Komp. Polri, Tanjung. Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan, Kode Pos 20134, Phone. 0813 7030 2808, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 379/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Pimpinan PT. DAS ARTA AGUNG beralamat Kantor di Jalan TB Simatupang Nomor 168, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat tanggal 31 Januari 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Februari 2023 dibawah Register Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 01 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tertanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Februari 2023 bahwa sidang pertama perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 24 Maret 2023 yang dilampiri surat pernyataan dari principal berupa persetujuan pencabutan gugatan karena sudah berdamai dengan Tergugat tanggal 21 Maret 2023 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dimana masih dalam tahap awal acara persidangan belum sampai dengan Tanggapan/Jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), sedangkan apabila Tergugat sudah memberikan Tanggapan/Jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, ke dalam daftar register perkara Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H dan Masdalena Lubis, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti Rita Sitepu, S.H, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim AD-Hoc,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Masdalena Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H

Ongkos-ongkos :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos Panggil : Rp 300.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)